

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pendahuluan diatas, penulis akan memaparkan terkait literatur-literatur yang berkaitan baik secara empiris maupun teoritis.

Literatur pertama dengan judul **“RANCANGAN U.S CITIZENSHIP ACT OF 2021 AMERIKA SERIKAT UNTUK MEREFORMASI KEBIJAKAN IMIGRASI TAHUN 2021”** (Ningtias, 2024). Literatur ini mengulas fenomena kebijakan anti-imigran yang diterapkan di era Donald Trump seperti, *Executive Order 13769 (Travel Ban)* yang memblokir imigran dari negara-negara mayoritas Muslim karena ancaman kedaulatan, *Border Wall* untuk mencegah penyebaran illegal dan penyeludupan narkoba di perbatasan AS-Meksiko, Pembatalan *Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)* yang memberikan perlindungan kepada anak-anak imigran, serta kebijakan *Zero Tolerance* yang memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka. Adanya pandemic COVID-19 juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, serta meningkatnya diskriminasi etnis.

Pada kampanye yang dilakukan Joe Biden, berjanji akan mereformasi kebijakan imigrasi, yang di dukung oleh masyarakat, aktivis imigran dan perusahaan besar. Serta terciptanya rancangan *U.S Citizenship Act of 2021* yang bertujuan untuk mengakui nilai positif imigran terhadap ekonomi dan masyarakat Amerika Serikat. Literatur ini menggunakan teori sistem politik milik David Easton yang menyatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk *merancang U.S Citizenship Act of 2021* didorong oleh output dan input.

Literatur kedua dengan judul **“ANALISIS IDEOSINKRATIK JOE BIDEN TERKAIT PENANGGUHAN KEBIJAKAN AS "ZERO TOLERANCE"”** (Zahra, 2024). Literatur ini membahas fenomena perubahan kebijakan luar negeri dan kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021. Salah satu langkah awal yang mencolok adalah penangguhan kebijakan "Toleransi Nol" yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya pada tahun 2018. Kebijakan tersebut memicu kontroversi dan perdebatan luas, terutama mengenai pemisahan keluarga imigran di perbatasan AS, khususnya di Meksiko. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Joe

Biden dalam konteks penangguhan kebijakan "*Zero Tolerance*" tersebut. Dengan menggali pandangan ideologis, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman politik Presiden Biden, studi ini berupaya memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kebijakan luar negeri dan kebijakan imigrasi AS.

Melalui pendekatan analisis ideokrasi, literatur ini mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan AS dalam konteks kebijakan imigrasi dan mengungkap bagaimana ideologi dan pandangan pribadi seorang pemimpin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Selain itu, mengulas implikasi politik, sosial, dan etika dari penangguhan kebijakan "*Zero Tolerance*" dalam kerangka analisis ideokrasi. Literatur ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang pengaruh ideologis dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS dan bagaimana perubahan ini mencerminkan visi Presiden Biden untuk masa depan kebijakan imigrasi. Penangguhan kebijakan "*Zero Tolerance*" oleh Presiden Joe Biden memberikan contoh mencolok dari pendekatan ideokrasi terhadap pemerintahan.

Literatur ketiga dengan judul **"KEBIJAKAN TRAVEL BAN DONALD TRUMP TERKAIT PEMBATAAN IMIGRAN MUSLIM DI AMERIKA SERIKAT"** (Diana, 2021). Literatur ini membahas fenomena Kebijakan *Travel Ban* yang diterapkan Donald Trump sebagai justifikasi keamanan nasional. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan konstitusi Amerika yang mengatakan bahwa semua orang diciptakan sama, termasuk sama haknya, termasuk hak setiap orang bebas berpindah ke tempat yang dikehendaki, Literatur ini menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan Trump dibuat dalam konteks internasional, decision making menjelaskan proses yang digunakan oleh Trump untuk menentukan kebijakan dan Idiosyncratic menjelaskan perspektif tentang bagaimana kepribadian dan latar belakang Trump mempengaruhi keputusan kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Trump kejadian terror 9/11 di Amerika Serikat karena membiarkan imigran dengan pandangan Islam Radikal masuk ke Amerika Serikat. ia kemudian mengeluarkan perintah eksekutif Trump yang melarang negara dengan mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, adanya faktor eksternal dan Internal yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan *Travel Ban*. Faktor eksternal yaitu seiring dengan

meningkatnya arus imigrasi internasional dapat menyebabkan meningkatnya imigran ilegal yang dapat menjadi ancaman keamanan Amerika Serikat. dan faktor internal yaitu adanya rasa traumatis yang dialami oleh warga Amerika Serikat akibat kejadian teror asing khususnya kejadian 9/11 menggiring opini masyarakat bahwa Islam merupakan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat merasa melindungi negeri Amerika Serikat merupakan tanggung jawab mendasar ia sebagai presiden dengan cara memperkuat kontrol perbatasan masuk Amerika Serikat.

Literatur keempat dengan judul **“POLEMIK PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO DAN PELANGGARAN HAK IMIGRAN ANAK ATAS KEBIJAKAN “ZERO TOLERANCE” OLEH DONALD TRUMP”** (Rosanda, 2021). Literatur ini mengulas fenomena kebijakan pemisahan keluarga di perbatasan Amerika-Meksiko yang dikenal sebagai kebijakan Keimigrasian tanpa toleransi. Karena mengakibatkan sekitar 3.000 anak telah dipisahkan dari orang tuanya, 100 di antaranya berusia di bawah 5 tahun. Literatur ini menggunakan konsep imigran ilegal dapat dianalisa, terdapat empat faktor yang mendorong seseorang menjadi imigran ilegal, di antaranya faktor daerah asal, faktor daerah tujuan, faktor hambatan intervensi dan faktor personal. Dalam hal ini, faktor ekonomi juga menjadi motivasi utama bagi imigran asal Meksiko untuk masuk ke Amerika Serikat demi mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Disamping keinginan pribadi seseorang untuk menjadi imigran ilegal, sulitnya jalur resmi yang harus ditempuh juga menjadi alasan seseorang untuk melewati jalur perbatasan secara ilegal.

Pada literatur ini menggunakan teori Johan Galtung mengenai kekerasan struktural, terdapat enam dimensi yang menjelaskan terjadinya kekerasan struktural, yaitu meliputi objek, subjek, potensi dan aktualisasi kekerasan, dampak fisik dan psikologis, motivasi atau pendorong, serta pendekatan Dalam penerapan kebijakan imigrasi *Zero Tolerance*, keenam dimensi muncul dan dapat dijelaskan sebagai pembuktian bahwa terjadi kekerasan struktural dalam implementasi kebijakan ini. Pada tahap lebih lanjut, kebijakan ini memiliki dampak kekerasan bahkan ketika kebijakan ini diakhir.

Literatur kelima dengan judul “**AMERICAN FIRST: KEBIJAKAN DONALD TRUMP DALAM PEMBATASAN KAUM IMIGRAN KE AMERIKA SERIKAT**” (Taufik & Pratiwi, 2021). Literatur ini mengulas fenomena kebijakan pembatasan imigrasi yang berbasis strategi selective isolationism dari suatu negara besar yang dikenal sebagai pengusung utama demokrasi dengan menganalisis dan mendiskusikan tentang alasan Trump terhadap kaum imigran di AS berdasarkan visi *American First: Make American Great Again* dengan basis konsep kebijakan luar negeri Presiden Trump yang cenderung kepada selective isolationism.

Dengan mengacu pada tiga kebijakan utama AS dalam mengatasi isu imigran di negaranya, yakni: nasionalisme, anti-imigran dan anti-muslim, literatur ini menghasilkan fakta bahwa Trump menggunakan *selective isolationism* sebagai *grand strategy* AS dengan alasan keamanan nasional. Akan tetapi, narasi *American First* ini malah menjadikan AS cenderung menggunakan kontra narasi yang cenderung mempertajam diskriminasi sosial di AS yang disokong oleh supremasi kulit putih.

Pada kelima literatur empiris diatas, terdapat persamaan yaitu sama-sama mengulas kebijakan imigrasi di Amerika serikat yang diterapkan oleh Donald Trump seperti *Travel Ban*, *Border Wall*, pembatalan DACA dan kebijakan *Zero Tolerance* yang berdampak pada hak-hak imigran di Amerika Serikat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada literatur pertama menggunakan teori system politik David Easton, dengan menekankan pada input dan output dalam proses kebijakan dari masyarakat, aktivis, dan perusahaan besar terhadap reformasi kebijakan imigrasi oleh Joe Biden. Pada literatur kedua menggunakan pendekatan analisis ideokrasi, dengan menganalisis ideologi, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman politik Joe Biden dalam penangguhan kebijakan “*Zero Tolerance*”. Pada literatur ketiga menggunakan teori kebijakan luar negeri dan *decision making*, dengan menguraikan bagaimana keputusan kebijakan *Travel Ban* Trump dibuat dalam konteks internasional, serta pengaruh kepribadian dan latar belakang Trump. Pada literatur keempat menggunakan teori kekerasan struktural Johan Galtung, dengan menganalisis dampak kebijakan *Zero Tolerance* terhadap hak imigran anak dan membuktikan adanya kekerasan struktural dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pada penelitian terakhir menggunakan konsep *selective isolationism* dalam kebijakan luar negeri, dengan menganalisis alasan Trump menggunakan strategi *selective isolationism* dalam kebijakan imigrasi dan dampaknya terhadap diskriminasi sosial di Amerika Serikat.

Literatur keenam dengan judul **“UPAYA CAIR DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN POSITIF TENTANG ISLAM DI AMERIKA SERIKAT”**(Mufidah, 2018). Literatur ini mengulas fenomena diskriminasi yang dialami oleh Muslim di Amerika Serikat, yang semakin meningkat sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden. Kebijakan dan retorika Trump sering kali dianggap diskriminatif terhadap Muslim, sehingga memperburuk Islamofobia di negara tersebut. Dengan menjadi *Council on American-Islamic Relations (CAIR)*, sebagai aktor organisasi non-pemerintah, yang berupaya membangun citra positif tentang Islam serta memperjuangkan hak asasi manusia bagi Muslim di mana pun mereka berada.

Literatur ini menggunakan konsep peran NGO oleh Lewis dan Kanji, serta fungsi NGO oleh Karns dan Mingst. Dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh CAIR dalam membangun pemahaman positif tentang Islam di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh CAIR meliputi pengumpulan dan pengolahan data, pemberian layanan, advokasi, dan membangun jaringan dalam rangka membangun pemahaman positif tentang Islam di AS.

Literatur ketujuh dengan judul **“KEPENTINGAN GAMBIA MELAPORKAN MYANMAR KEPADA MAHKAMAH INTERNASIONAL PBB ATAS KASUS KEJAHATAN GENOSIDA ROHINGYA (2019)”** (Budianto & Purwanto, 2024). Literatur ini mengulas alasan Gambia melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus kejahatan genosida Rohingnya pada tahun 2019. Dengan menggunakan Teori Konstruktivisme dari Martha Finnemore. Gambia merupakan *Norm Enterprenurs* yang menerapkan dengan cara tidak melakukan pembiaran dan menegakkan Hak Asasi Manusia, serta melakukan kecaman atas kejahatan genosida, melalui ide dan gagasan terhadap realita yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Gambia dan etnis Rohingya memiliki kesamaan, yakni sesama mayoritas umat muslim. Persamaan identitas agama tersebut melekat pada setiap berita dan keputusan Gambia untuk melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB. Tindakan yang dilakukan oleh Gambia terhadap etnis Rohingya sesuai dengan Teori Konstruktivisme yang penulis gunakan, dimana dalam mencapai kepentingan suatu negara, dapat dilakukan melalui gagasan ide dan norma, yang memberikan pengaruh dalam penentuan tindakan suatu negara menghadapi realita sosial yang sedang terjadi pada konteks politik internasional.

Literatur kedelapan dengan judul **“KEPENTINGAN UNI EMIRAT ARAB DALAM KERJASAMA EKONOMI DENGAN INDONESIA (IUAE-CEPA) : TELAAH KONSTRUKTIVISME”** (Minhajuddin, 2023). Literatur ini mengulas kepentingan UEA dalam perjanjian *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA) yang mencakup beberapa hal fundamental seperti saling pengakuan sertifikasi halal, pengembangan UMKM, ekonomi digital, bahan mentah, pembiayaan Islami, media dan rekreasi serta beberapa sektor lain dalam ekonomi Islam. Pilihan Indonesia sebagai tujuan investasi UEA merupakan pilihan yang salah satunya didasarkan pada kesamaan identitas karena ada nilai-nilai keagamaan yang diyakini bersama. Hal ini diafirmasi dengan dimasukkannya bidang investasi sebagai salah satu fokus pengembangan dalam perjanjian IUAE-CEPA.

Dengan menggunakan perspektif Konstruktivisme dan kepentingan nasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa UEA melalui perjanjian IUAE-CEPA mengintensifkan kerja sama dengan Indonesia atas dasar kesamaan identitas yang menguntungkan dalam hal diversifikasi bidang ekonomi dan mengurangi ketergantungan dari sumber daya minyak dan gas bumi.

Literatur kesembilan dengan judul **“IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019”** (Gracellia, 2020). Literatur ini mengulas Permasalahan comfort women memberikan implikasi yang kuat dalam perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Dengan menggunakan teori Konstruktivisme sebagai teori yang menjelaskan bagaimana hubungan

bilateral antara Jepang dan Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh unsur sosial dari para pengambil keputusan, dimana unsur sosial tersebut merupakan permasalahan *comfort women* yang telah menjadi batu sandungan dalam hubungan bilateral. Selain teori konstruktivisme, penulis juga menggunakan konsep *comfort women*, konsep Hak Asasi Manusia, konsep hubungan bilateral dan konsep kebijakan luar negeri dalam meneliti penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan implikasi tersebut adalah perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2019, sebagai akibat dari ketegangan ini telah memberikan dampak negatif pada perekonomian kedua negara, dengan penurunan ekspor Jepang ke Korea Selatan sebesar 8,1% dan kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebanyak 2%. Selain itu, penarikan Korea Selatan dari perjanjian GSOMIA mengancam keamanan nasional kedua negara. Ketegangan ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, di mana sentimen anti-Jepang meningkat di Korea Selatan, memicu pemboikotan produk-produk Jepang dan penurunan penjualan produk Jepang di Korea Selatan.

Literatur kesepuluh dengan judul “**ANALISIS AKSI *BLACK LIVES MATTER* MELALUI TEORI KONSTRUKTIVISME**”(Rahmadiani, 2022). Literatur ini mengulas aksi dari *Black Lives Matter* dengan menggunakan teori Konstruktivism. Peneliti menjelaskan bahwa George Floyd, seorang pria berkulit hitam yang menjadi korban rasisme oleh polisi setempat, merupakan sebuah kasus yang menggemparkan publik khususnya di Amerika Serikat. Hal ini memicu adanya demonstrasi di seluruh Amerika Serikat, khususnya di tempat kejadian tersebut terjadi di Minnesota.

Penelitian ini menghasilkan bahwa aksi *Black Lives Matter* tidak cukup untuk memberantas diskriminasi kulit hitam di Amerika Serikat, namun merupakan salah satu hal yang sudah berpengaruh besar pada pandangan masyarakat terhadap orang kulit hitam. Diskriminasi tersebut tidak dapat terhapuskan apabila masih adanya persepsi antar satu sama lain, namun di negara plural seperti Amerika Serikat tidak mudah untuk memiliki suatu persepsi yang sama. Perubahan global yang menurut konstruktivisme dapat melalui aktor non negara, dapat dicapai dengan adanya aksi *Black Lives Matter* yang tidak hanya menggerakkan kulit hitam saja, tetapi seluruh manusia yang ikut bersimpati, atau juga *people of colors*.

Rekonsiliasi yang diharapkan oleh konstruktivisme untuk konflik sosial tersebut, masih belum bisa tercapai dikarenakan kembali lagi kepada perbedaan persepsi.

Pada kelima literatur teoritis diatas, terdapat persamaan yaitu kelima literatur tersebut menggunakan teori konstruktivisme sebagai kerangka teoritis utama untuk menganalisis berbagai fenomena. Selanjutnya kelima literatur menunjukkan bagaimana identitas dan norma dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan Tindakan negara. Sedangkan perbedaannya yaitu pada konteks isu, penggunaan konsep, dan fokus hasil analisis penelitian.

Berdasarkan kesepuluh literatur diatas, maka penelitian ini akan membahas bagaimana upaya advokasi HAM ACLU terhadap reformasi kebijakan imigran amerika serikat. Persamaan dengan literatur diatas adalah sama-sama membahas kebijakan-kebijakan anti-imigran yang diterapkan Donald Trump. Dengan menggunakan Konstruktivis sebagai landasan teori, NGO dan kebijakan imigrasi Amerika Serikat sebagai teori konseptual untuk menganalisis fenomena tersebut. Perbedaannya adalah penelitian ini, akan membahas kebijakan-kebijakan anti imigran yang diterapkan Donald Trump lalu menganalisis bagaimana upaya ACLU terhadap reformasi kebijakan imigran serta hasil dari reformasi kebijakan imigran Amerika Serikat.